

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sebagai penentu kehidupan serta sebagai sumber kesejahteraan masyarakat yang mana kini kualitasnya semakin menurun, maka dari itu keberadaannya harus dijaga dengan baik dan benar, agar tetap abadi dan harus ditangani dengan budi pekerti yang luhur berkeadilan, transparan, berwibawa, professional serta bertanggung jawab.¹

Pada era saat ini kualitas dan kuantitas terkait kriminalitas pada lingkungan hidup sangat berkembang dengan cepat. Misalnya saja, dengan adanya pembakaran hutan yang merupakan suatu proses yang di mana hutan terbakar karena berbagai faktor, termasuk dengan aktivitas manusia seperti dengan adanya pembukaan lahan baru untuk pertanian, kebakaran hutan yang tidak terkendali, dan terjadinya faktor alami seperti petir. Ketika hutan terbakar, banyak tumbuh – tumbuhan, pepohonan yang terbakar sehingga kemudian menghasilkan emisi gas dan partikel ke udara. Sehingga ini dapat menyebabkan polusi udara yang serius, dengan adanya hutan yang terbakar juga dapat mempengaruhi kualitas udara lokal dan regional serta dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi manusia dan hewan.

Dampak polusi Internasional juga dirasakan oleh Negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kedua Negara tersebut mengeluh karena dengan adanya kabut asap dari dampak kebakaran hutan yang terjadi membuat aktivitas masyarakat di kedua Negara tersebut terganggu karena kondisi udara di kedua

¹Rahmilia Indah Hayati, Skripsi: *Tanggungjawab Negara Atas Pencemaran Lintas Batas (Haze Polution) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Hal. 1.

Negara tersebut menjadi tidak sehat dalam 24 jam ke depan jika angin terus menghembuskan asap kebakaran dari Indonesia. Dalam Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (*Agreement on Transboundary Haze Pollution*) yang ditandatangani pada Tahun 2002 disebutkan bahwa Negara yang membutuhkan bantuan untuk memadamkan api karena kebakaran hutan, bisa meminta bantuan Negara anggota ASEAN lainnya yang bersedia membantu. Serta terdapat pula pada Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) pada angka 7 Tanggap Darurat Bersama huruf C yang mengatakan bahwa “Persetujuan ASEAN mengatur tanggap darurat bersama dengan syarat: pencemaran asap dari kebakaran lahan dan/atau hutan”.²

Menurut hukum internasional, setiap pelanggaran terhadap hak Negara lain menyebabkan Negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggung jawabkannya.³ Di dalam pasal 3 *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) sendiri jelas disebutkan bahwa suatu Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak menimbulkan kerusakan maupun kerugian bagi Negara lain dalam melakukan aktivitas eksploitasi sumber daya di yuridiksinya. Pada nyatanya pencemaran kabut asap lintas batas yang terjadi di beberapa Negara Asia Tenggara, membuat Indonesia Nampak

² Dimas Syahrul Amrulloh, Proposal Penelitian: *Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Transboundary Haze Pollution Di Malaysia dan Singapura*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, Hal. 1.

³ Hingorani, *Modern International Law*, Edisi ke-2, 1984, Hlm. 241, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Aspek – aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991, Cetakan pertama), Hlm. 173.

kurang mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Negara yang menandatangani perjanjian tersebut.⁴

Hukum internasional juga mewajibkan setiap Negara untuk mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengontrol dan menangani sumber pencemaran global yang cukup serius atau sumber perusakan lintas batas yang ada dalam yuridiksi mereka. Dalam kasus *Trial Smelter* prinsip tersebut telah digunakan, dimana dewan arbitrase telah memutuskan bahwa *Canadian Smelter* harus memberikan ganti rugi kepada Amerika Serikat atas pencemaran yang telah ditimbulkannya. Dewan juga menyatakan prinsip “*Sic Utere Tuo Alineun Non Leadas*” yang menegaskan bahwa: “*No states has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another and that measures of control were necessary*” (Tidak ada Negara bagian yang memiliki hak untuk menggunakan atau mengizinkan penggunaan wilayahnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan cedera oleh asap di timbulkan ke wilayah lain dan bahwa tindakan pengendalian diperlukan).⁵ Dan ada juga prinsip *good neighbourliness* (prinsip ini menentukan bahwa suatu Negara di dalamnya tidak boleh melakukan tindakan di dalam negerinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada Negara lain).⁶ Sehingga pada intinya prinsip itu mengatakan bahwa kedaulatan wilayah suatu Negara tidak boleh diganggu oleh Negara lain

⁴ Avrieska Putri Irani, Khoirur Rizal Lutfi, “*Tanggung Jawab Indonesia Akibat Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas*”, Volume 7, Jurnal Hukum De’rechtsstaat, September 2021.

⁵ Sutia Fadli, T. Nazaruddin, Mukhlis, “*Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussleah, Vol. 7. No. 2. April 2019. Hal 53.

⁶ Rahmilia Indah Hayati, *Op.Cit.*, h. 2.

Di Indonesia kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi terutama di Provinsi Kalimantan, Sumatera dan Riau. Kasus kebakaran hutan dan lahan sebelumnya juga pernah terjadi di Riau dan Kalimantan pada tahun 1997 – 1998 yang memiliki dampak sangat buruk seperti adanya gangguan kesehatan, kecelakaan darat, jatuhnya pesawat dan efek asap yang sampai ke Negara – Negara tetangga. Sehingga pada tahun tersebut, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah. Situasi dan kondisi perkotaan yang diliputi oleh kabut asap tebal, hutan yang terbakar dan orang utan yang menderita terlihat di halaman utama berbagai Koran dan stasiun televisi yang menarik perhatian umum. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia serta lembaga – lembaga bantuan pembangunan juga melibatkan diri dalam usaha memadamkan kebakaran hutan tersebut. Oleh karena itu, kejadian ini dinyatakan sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk di dunia.⁷

Menurut analisis dari lembaga Greenpace menemukan 10 perusahaan kelapa sawit yang memiliki area lahan terbakar terbesar pada kebakaran hutan dan lahan seluas 3,4 juta hektare pada tahun 2015 – 2018 yang hingga kini belum mendapat sanksi yang serius. Bahkan, pemerintah Indonesia juga belum mencabut izin konsesi lahan tersebut. Merujuk analisis Greenpace Indonesia, 10 perusahaan konsesi kelapa sawit di Indonesia dengan total area terbakar terbesar belum ada tindakan sanksi yang serius, baik sanksi perdata maupun sanksi administratif. Salah satunya ialah PT. Deny Marker Indah Lestari yang ada di

⁷ Baginda Parsaulian, “*Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Serta Dinamika Pembakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmu Hukum, No. 2, September 2019 (IAIN Bukittinggi: 2019), hlm. 2.

Sumatera Selatan dengan total sebanyak 182 titik dengan cakupan lahan mencapai 4.817 hektare pada kebakaran hutan dan lahan.⁸

Selanjutnya, lahan seluas 5.000 hektare di Kalimantan Tengah yang konsesinya dimiliki oleh PT. Globalindo Agung Lestari yang tergabung dalam Grup Genting terdapat sejumlah 297 titik api pada lahan tersebut. Kemudian, PT. Monrad Intan Barakat juga membakar areanya seluas 8.100 hektare dan ditemukan 103 titik api pada lahan tersebut. Lembaga Greenpace juga mencatat terdapat lima grup perusahaan kelapa sawit yang memiliki area kebakaran terbesar sepanjang konsesi mereka, antara lain yaitu Sungai Budi atau Tunas Baru Lampung dengan area kebakaran seluas 16.500 hektare, Bakrie seluas 16.500 hektare, Best Agro Plantation seluas 13.700 hektare, LIPPO seluas 13.000 hektare dan Korindo 11.500 hektare.⁹

Sebagai komitmen bersama anggota ASEAN, yang kemudian oleh Pemerintah Indonesia diatur dalam beberapa peraturan diantaranya dari Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan pembukaan lahan baru dengan cara membakar¹⁰. Larang tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan berdampak negative seperti menimbulkan polusi udara. Dalam Pasal 108 juga menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran hutan dapat dikenai hukuman pidana paling singkat 3 tahun dan

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806272> diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

⁹ <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3795/briefer-krisis-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-perusahaan-kelapa-sawit-dan-bubur-kertas-dengan-area-kebakaran-terbesar-tak-tersentuh-hukum/> diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

¹⁰ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

paling 10 tahun serta dikenai denda paling sedikit 3 Miliar dan paling banyak 10 Miliar. Adapun pertanggungjawaban perdata, Pasal 87 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Serta dalam Pasal 88 juga menetapkan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk pencemaran lintas batas.

Pada Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas melarang setiap orang untuk membakar hutan, larangan ini mencakup semua tindakan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan baik sengaja ataupun kelalaian¹¹. Di Pasal 78 juga mengatur tentang hukuman pidana yang mana jika seseorang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d diancam dengan pidana penjara lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 Miliar, sedangkan kelalaian dapat diancam pidana 5 Tahun dan denda 1,5 Miliar. Didalam Pasal 82 juga menyatakan bahwa setiap orang yang merusak hutan dan menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian dengan membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan. Sehingga dampak dari adanya polusi internasional yang diakibatkan oleh kebakaran hutan menghancurkan Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Negara tetangga dan mematuhi perjanjian internasional. oleh karena itu dalam hal ini berarti bahwa pelanggaran tidak hanya dihadapkan pada konsekuensi hukum domestik, tetapi juga mendapatkan tekanan diplomatic dan sanksi internasional.

¹¹ Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang merupakan isu lingkungan global telah berlangsung sejak beberapa dekade terakhir. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, khususnya di provinsi Sumatera dan Kalimantan. Selain dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan polusi udara yang berdampak hingga lintas batas wilayah. Asap yang ditimbulkan dari kasus kebakaran hutan dan lahan ini kerap kali menyebar ke Negara – Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan sekitar wilayah ASEAN. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan dan ekonomi yang cukup signifikan di Negara – Negara tersebut. Dampak ini juga berlangsung secara berulang kali dan menjadi isu lingkungan internasional yang cukup krusial.

Dampak polusi udara akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan menghasilkan asap yang mengandung partikel – partikel berbahaya seperti karbon monoksida dan senyawa volatil. Dampak dari polusi udara ini juga merugikan secara lokal maupun internasional. Di Indonesia sendiri polusi udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan pernapasan, pencemaran udara dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Secara internasional, asap kebakaran hutan dari Indonesia juga berdampak terhadap kualitas udara di Negara – Negara tetangga. Begitu pula dari segi ekonomi, tebalnya kabut asap membuat banyak kegiatan sehari – hari tidak dapat dilaksanakan, termasuk diantaranya penerbangan. Banyak penerbangan domestic maupun internasional yang gagal terbang setiap kali terjadi kebakaran hutan. Selain itu kegiatan sehari – hari masyarakat yang tidak dapat dilakukan seperti tidak dapat berbelanja juga merugikan secara ekonomi.

Secara umum permasalahan ini telah menjadi isu internasional yang memicu perdebatan tentang tanggung jawab dan kewajiban Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan

polusi udara lintas batas yang telah ditimbulkannya. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan langkah – langkah untuk mengatasi persoalan ini, akan tetapi upaya tersebut sering dinilai belum efektif dan membutuhkan kerjasama regional yang erat.

Sementara itu penyebab polusi udara tersebut berasal dari subjek hukum atau badan hukum. Akan tetapi dalam hal ini yang akan bertanggung jawab secara internasional ialah Negara. Oleh karena itu setelah adanya kejadian ini, peneliti merasa bahwa subjek hukum atau badan hukum perlu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Maka dari hal itu, dalam penulisan penelitian ini akan membahas mengenai aspek hukum dan tanggungjawab internasional Indonesia terkait polusi udara lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan. Dalam pembahasan ini mencakup prinsip – prinsip hukum internasional yang relevan, kewajiban Negara dalam mencegah dan mengendalikan polusi lintas batas serta melakukan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini. Selain itu, akan dianalisis pula terkait tantangan dan solusi yang dapat diambil untuk memperkuat tanggungjawab Indonesia dalam menangani polusi udara lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan secara efektif.

Berangkat dari pemikiran tersebut peneliti ingin membuat penulisan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Polusi Internasional Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Negara Indonesia terhadap polusi internasional akibat kebakaran hutan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perseorangan atau badan hukum terhadap polusi internasional akibat kebakaran hutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang berdasarkan dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan Mempelajari tanggapan hukum dan penanganan kasus-kasus kebakaran hutan oleh negara-negara terdampak serta ketersediaan mekanisme hukum internasional yang digunakan untuk menegakkan pertanggungjawaban negara terhadap polusi lintas batas.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban negara yang telah menimbulkan polusi udara lintas batas dalam perspektif hukum internasional serta dalam lingkup ASEAN sebagai negara tetangga Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan dan referensi mengenai pemahaman terhadap ilmu pengetahuan hukum tata Negara. Dalam hal ini peneliti dapat memberikan referensi terkait penegakan hukum lingkungan terhadap kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara hingga lintas batas wilayah,

mengingat tentang dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut.

2. Manfaat praktis

Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana penegakan hukum serta pengawasan lingkungan terhadap fenomena kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara hingga lintas batas wilayah yang ditinjau dari hukum administrasi Negara. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pertanggungjawaban Negara dalam mengatasi masalah lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara lain.

E. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis menjelaskan sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Dalam hal ini peneliti memberikan pengertian yang terdapat di dalam proposal skripsi ini yaitu:

a. Pengertian kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran hutan ialah pembakaran sesuatu yang dapat menimbulkan suatu bahaya atau bencana. Berdasarkan tipe bahan bakar dan sifat pembakarannya, kebakaran hutan dan lahan dikelompokkan menjadi beberapa tipe:

- 1) Kebakaran bawah (*ground fire*) merupakan tipe kebakaran yang dimana api membakar bahan organik dibawah permukaan. Oleh karena sedikit udara dan bahan organik maka kebakarannya tidak

terlihat apinya namun hanya terlihat asap. Penyebaran apinya juga lambat dan terjadi dalam waktu yang lama atau biasanya terjadi pada lahan gambut yang memiliki ketebalan 10 meter.

- 2) Kebakaran permukaan (*surface fire*) merupakan tipe kebakaran yang dimana apinya membakar bahan bakar permukaan yang berupa serasah, semak belukar, pancang dan limbah pembalakan. Sifat api memiliki permukaan yang cepat merambat, nyalanya besar dan panas akan tetapi cepat padam.
- 3) Kebakaran tajuk (*crown fire*) tipe kebakaran yang membakar tajuk pohon (bagian atas pohon). Kebakaran ini akan parah jika terjadi di tanaman yang daunnya mudah terbakar dan rapat. Kebakaran hutan dan lahan antara lain disebabkan karena faktor alam, biasanya terjadi pada musim kemarau ketika cuaca yang sangat panas dan faktor pembakaran oleh manusia.¹²

b. Pencemaran udara

Pencemaran polusi udara adalah suatu kondisi yang dimana udara tercampur dengan zat lain atau unsur lain seperti karbonmonoksida, gas – gas oksida belerang (SO₂ dan SO₃) yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan manusia dan bagi makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti

¹² Baginda Parsaulian, “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia”. *Jurnal Reformasi Administrasi* Vol. 7, No. 1, 2020, pp.56-62.

terjadinya hujan asam, penipisan lapisan ozon, serta pemanasan global.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, pada bagian ini terdapat penegasan operasional:

a. Pertanggungjawaban Negara

Bentuk pertanggungjawaban negara dalam ketentuan hukum internasional digunakan untuk menggambarkan kewajiban negara melakukan ganti kerugian yang berupa reparasi atau kompensasi terhadap pelanggaran kewajiban internasional. Menurut ketentuan tentang *State Responsibility* yang telah di kodifikasi oleh Huukum Internasional, yng menyatakan bahwa segala bentuk tindakan salah (*wrongful act*) pada tingkat internasional oleh suatu negara menuntut adanya pertanggungjawaban dari negara tersebut dalam hukum internasional.¹⁴

Dalam asas tanggungjawab dalam penyelesaian lingkungan khususnya pencemaran lingkungan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak yaitu *strict liability* dan *absolute liability*. *Strict liability* merupakan tanggung jawab secara langsung dan seketika, seedangkan *absolute liability* merupakan tanggung jawab mutlak yang tak bersyarat (secara penuh dan lengkap dalam pembayaran ganti rugi).¹⁵

¹³ Amelia Monica Yurah, "Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 32 Tahun 2009". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No.3/Mar/2016.

¹⁴ International Law Commission, *Draft Article on State Responsibility*, ILC 2001 Report, Art. 1.

¹⁵ Bagas Ramadhan Putra, dkk. "*Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lintas Batas Negara (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Di*

b. Polusi Internasional

Penegasan istilah polusi internasional merupakan prinsip hukum internasional yang mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi lingkungan dari pencemaran yang berasal dari sumber daya di luar negara. Prinsip ini mengatur bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat atas semua sumber daya yang ada dan bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam pengelolaan sumber daya yang ada tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari negara lain. Prinsip ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang merupakan kewajiban (*duty* atau *obligation*) suatu negara dalam memperbaiki kerusakan dan kerugian yang telah ditimbulkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ialah suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Metode pengumpulan data yang mengutamakan penelitian hukum

Indonesia Tahun 2019”). Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Vol. 22. September 2020.

¹⁶ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram University Press: Mataram – NTB, 2020).

dengan berbagai bahan hukum melalui hasil telaah terhadap sumber – sumber kepustakaan berupa dokumen, buku, jurnal, koran yang berkaitan dengan bahan hukum, karena diawali dari kekaburan penegakan hukum pada permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui peraturan perundang – undangan, konsep hukum, dan perbandingan hukum. Bahan kajian dalam artikel ini berupa data sekunder yaitu Undang – Undang, hasil penelitian hukum, penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan dan pembangunan berkelanjutan.¹⁷

2. Pendekatan penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) serta substansi permasalahan atau isu – isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu – isu yang akan diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dengan adanya suatu pendekatan tersebut, peneliti akan

¹⁷ Anika Ni'matun Nisa, Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)". *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4. Nomor 2. Maret 2020*.

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.¹⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ada lima, yakni a. pendekatan undang - undang (*statue approach*); b. pendekatan kasus (*case approach*); c. pendekatan historis (*historical approach*); d. pendekatan komparatif (*comparative approach*); e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹

- a. Pendekatan undang – undang (*statue approach*), dalam pendekatan ini dilakukan dengan dengan menelaah peraturan perundang – undang dan beberapa regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang permasalahannya terkait adanya suatu konflik norma baik secara vertikal maupun horizontal. Contohnya perundang – undangan yang mengatur suatu hal khusus yang mengalami sebuah perubahan atau pergantian maka otomatis peraturan yang lama akan dikesampingkan, hal ini berlaku undang – undang yang setingkat dan mengatur hal yang sama.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini bermula pada pendapat ahli yang terdapat di dalam ilmu hukum dengan peneliti setelah mempelajari pandangan, doktrin yang ada pada ilmu hukum, akan mendapatkan suatu gagasan yang nantinya juga akan menciptakan berbagai definisi hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan konseptual ini menggunakan pendapat – pendapat ahli,

¹⁸ Muhaimin, *Op.Cit hal 55*.

¹⁹ *Ibid, hal 56*.

jurnal – jurnal dari para ahli tentang fenomena kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan polusi udara yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang telah ada. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu terkait pertanggungjawaban negara terhadap kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara hingga lintas batas.

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang di gunakan.²⁰ sesuai dengan penelitian saat ini yaitu penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, teori hukum, pendapat para ahli, jurnal atau artikel ilmiah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas yang artinya otoritas, bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang – undang. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰ *Ibid*, hal 60

- 3) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- 4) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- 5) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Agreement on Transboundary Haze Pollution

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum berupa buku –buku, kamus – kamus hukum, jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku hukum, ensiklopedia hukum dan jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum hukum, ensiklopedia dan jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum dibedakan berdasarkan sumbernya yang *pertama*, data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara; dan yang *kedua*, data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya akan tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya buku – buku, jurnal hukum, dokumen, peraturanperundang

– undangan dan sebagainya.²¹ Adapun dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai publikasi. Dari adanya berbagai sumber informasi tertulis di dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang – undangan, buku ilmu hukum, jurnal – jurnal hukum, tinjauan hukum yang dimuat dalam media cetak serta penulis melakukan penelusuran di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian hukum menurut Dhiantha ada empat macam teknik yaitu a. teknik deskriptif; b. teknik komparatif; c. teknik evaluatif; d. teknik argumentatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik deskriptif, yang mana di dalam teknik ini menjelaskan tentang suatu peristiwa atau fenomena yang ber aspek hukum, terjadi di suatu tempat dan pada waktu yang tertentu. Misalnya terdapat pada kasus fenomena yang diangkat oleh peneliti. Dalam mendeskripsikannya, dijelaskan sesuai dengan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat²¹. Adapun teknik deskriptif analisis merupakan suatu teknik yang menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian dengan menganalisis fakta – fakta hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

²¹ Nur Solikin, *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*. CV Penerbit Qiara Media Pasuruan: Cetakan Pertama 2021.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian saat ini antara lain:

1. Skripsi oleh Nadya Nurfitri (2020), yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Kasus kebakaran Hutan di Lintas Batas Wilayah (Malaysia – Singapura) yang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (2015 – 2019)”.

Hasil dari penelitian ini membahas tentang isu lingkungan yang terjadi saat ini di dalam dunia Internasional. Yang mana di dalam penelitian ini berfokus kepada Upaya dan Solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan berupa sanksi administrasi dan ganti rugi yang diberikan oleh penegak hukum. Diplomasi kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Negara ASEAN yang ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana upaya yang dilakukan adalah oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kebakaran hutan yang terjadi di lintas batas yang ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (2015 – 2019). Metode yang digunakan peneliti ini adalah kualitatif dengan cara menganalisis data mulai dari jurnal hukum, skripsi, undang – undang serta informasi melalui internet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada fokus kajian. Dalam penelitian ini terfokus pada upaya pemerintah indonesia dalam menangani dampak kebakaran hutan yang berdampak pada lintas batas hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Fokusnya ialah pada kebijakan yang diambil pemerintah indonesia untuk mengurangi polusi dan konflik dengan negara tetangga. Sedangkan dalam penelitian saya terfokus pada

pertanggungjawaban hukum internasional atas polusi yang dihasilkan kebakaran hutan di Indonesia. Serta membahas kewajiban Indonesia dalam hukum internasional dan tanggung jawab negara atas kerugian lingkungan lintas batas.

2. Jurnal Hukum oleh Baginda Parsaulian (2019), yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Serta Dinamika Pembakaran Hutan dan Lahan di Indonesia”.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang masih sering terjadi sehingga menjadi perhatian lokal maupun secara global. Kebakaran hutan dan lahan terjadi hebat di Riau dan Kalimantan pada tahun 1997 -1998 yang memiliki dampak sangat parah bagi kehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis – normatif dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif – analitis. Hasil pembahasan menegaskan bahwa penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan ialah terletak pada tujuan penelitian yang mana dalam tujuan penelitian saya memfokuskan untuk mengetahui tanggungjawab negara dalam menjaga lingkungan hidup serta menyediakan mekanisme hukum internasional yang digunakan untuk menegakkan pertanggungjawaban negara terhadap polusi lintas batas.

3. Jurnal Hukum oleh Retno Kusniati, dkk (2021) yang berjudul “Tindakan Pencegahan Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN Community”.

Hasil dari penelitian ini ialah memaparkan tentang nilai – nilai ASEAN Community dalam pencegahan pembakaran hutan dan lahan melalui ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution dan implementasi AATHP di Indonesia. Hal ini disebabkan karena persoalan kebakaran hutan dan lahan yang merupakan salah satu isu utama di kawasan ASEAN dan menimbulkan dampak pencemaran udara lintas batas negara yang mengakibatkan terganggunya hubungan diplomatik diantara negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, dengan menerapkan metode penelitian hukum yuridis – normatif. Dalam penelitian ini menemukan nilai – nilai ASEAN Community yang tertuang dalam setiap pasal yang diatur dalam AATHP guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan ASEAN. Perbedaan dengan penelitian saya ialah jika dalam tindakan pencegahan pembakaran hutan dalam perspektif ASEAN Community ialah pengurusan lingkungan dan pencegahan pembakaran hutan di ASEAN yang memiliki tujuan utama dari ASEAN Community itu sendiri, sedangkan dalam tanggungjawab negara terhadap polusi internasional ialah Tanggungjawab negara terhadap polusi internasional yang disebabkan kebakaran hutan adalah melakukan tanggungjawab terhadap pencemaran udara yang disebabkan kebakaran hutan (transboundary pollution).

4. Jurnal hukum oleh Sutia Fadli, dkk (2019) yang berjudul “Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional”.

Hasil dari penelitian ini peneliti merumuskan dua isu hukum yaitu Tanggungjawaban Negara terhadap kebakaran

hutan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penyelesaian Hukum Internasional terhadap kebakaran hutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang - Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil analisis penulis, menyimpulkan bahwa tanggungjawab terhadap kebakaran hutan di Indonesia telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, juga jika dilihat dari perspektif hukum internasional, dalam Draft Articles on State Responsibility yang di adopsi oleh *International Law Commission*. Tanggungjawab negara diatur dalam pasal-pasal *Draft Articles on State Responsibility*. Penyelesaian sengketa hukum internasional dapat diselesaikan melalui pengadilan berupa Arbitrase Internasional yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara menyajikan sengketa kepada aorang-orang tertentu dan sengketa tersebut harus persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional (Mahkamah Internasional) mahkamah internasional ini berfungsi mengadili setiap negara-negara baik anggota atau bukan anggota PBB yang bersengketa. Kemudian ada juga penyelesaian diluar pengadilan yang berupa negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan, dan penyelesaian regional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan ialah terdiri dari dua aspek yaitu tanggungjawab negara terhadap pelanggaran hukum internasional terletak pada Hukum internasional yang dilanggar dapat berupa hukum internasional publik atau hukum internasional khusus. Sedangkan Tanggungjawab negara terhadap polusi internasional yang disebabkan kebakaran hutan dapat menyebabkan Protes negara tetangga

ini didasarkan pada kabut asap yang menyelimuti wilayah yurisdiksi negaranya.

5. Jurnal Hukum oleh Bagas Ramadhan Putra, dkk (2020) yang berjudul “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lintas Batas Negara (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 2019)”

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan di negara Indonesia yaitu upaya pemulihan secara satisfaction, berupa permohonan maaf yang disampaikan melalui Presiden secara resmi kepada negara yang terdampak akibat kabut asap lintas batas. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah tanggung jawab Indonesia atas polusi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah jika dalam pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran lintas batas terletak pada pencemaran lintas batas negara merupakan masalah yang mengakibatkan kerugian bagi negara lain, sedangkan tanggung jawab negara terhadap polusi internasional dapat menimbulkan protes bagi negara tetangga yang didasarkan pada kabut asap yang menyelimuti wilayah yurisdiksi negaranya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab, yang mana bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian awal skripsi ini memuat hal – hal yang bersifat formalitas tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian inti

Pada bagian ini terdiri:

BAB I Pendahuluan terdiri dari a). latar belakang masalah/konteks masalah; b). fokus penelitian; c). tujuan penelitian; d). kegunaan hasil penelitian; e). penegasan istilah; f). sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka terdiri dari pembahasan mengenai a). kajian fokus pertama; b). kajian fokus kedua dan seterusnya; c). hasil penelitian terdahulu; d). kerangka berfikir teoritis (paradigma).

BAB III Paparan Hasil Penelitian terdiri dari: a). Paparan hasil penemuan pada rumusan masalah nomor 1; b). Temuan penelitian; c). Pembahasan.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian terdiri dari: a). paparan hasil penemuan pada rumusan masalah nomor 2; b). Temuan penelitian; c). pembahasan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

.